



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM

ANALISIS EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP  
PELANGGARAN OPERASIONAL TERMINAL BAYANGAN DI JI SUKUN  
BANYUMANIK SEMARANG DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG  
NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN  
JALAN (UU LLAJ)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan penulisan skripsi  
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh:  
Fandi Achmad  
NPM : 221003742019493

HALAMAN JUDUL

SEMARANG  
2025



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM

ANALISIS EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP  
PELANGGARAN OPERASIONAL TERMINAL BAYANGAN DI JL SUKUN  
BANYUMANIK SEMARANG DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG  
NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN  
JALAN (UU LLAJ)

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji  
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh:  
Fandi Achmad  
NPM 221003742019493

Mengesahkan,  
Tim Penguji  
Ketua,

Dr. Kunarto, SH.MHUM  
NIDN. 0619036401

Anggota,

Dr. Ceprudin, S.H.I., MH.  
NIDN. 5536768669130312

Anggota,

Dr. Bambang Toyo Supeno, SH.MHUM  
NIDN. 0541741642130062

Mengetahui,  
Dekan

Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum  
NIDN. 2757741642130072

SEMARANG

2025

iii

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI BEBAS PLAGIAT.....	<b>Error! Bookmark not</b>
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
ABSTRAK .....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Pembatasan Masalah.....	5
C. Perumusan Masalah .....	5
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Kegunaan Penelitian .....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas .....	9
B. Tinjauan Khusus Tentang Terminal Bayangan .....	20
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Tipe Penelitian .....	28
B. Spesifikasi Penelitian .....	29
C. Sumber Data.....	30
D. Metode Pengumpulan Data.....	32
E. Metode Penyajian Data .....	37
F. Metode Analisis Data .....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	44
A. Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Operasional Terminal Bayangan di Jalan Sukun Banyumanik Semarang Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 .....	44

B. Kendala dan solusi yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran operasional terminal bayangan di Jalan Sukun Banyumanik Semarang berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009	70
BAB V PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan .....	87
B. Saran .....	87
DAFTAR PUSTAKA .....	88

## ABSTRAK

Transportasi merupakan elemen vital dalam pembangunan nasional yang menghubungkan berbagai wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Meskipun penyelenggaraan transportasi di Indonesia telah diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menetapkan terminal sebagai simpul resmi perpindahan penumpang, dalam praktiknya muncul fenomena terminal bayangan yang beroperasi di luar ketentuan hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran operasional terminal bayangan di Sukun Banyumanik Semarang dalam perspektif UU LLAJ, serta memberikan masukan bagi pemerintah dalam penataan ruang dan peningkatan efektivitas penegakan hukum di bidang transportasi.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer melalui wawancara dan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi lapangan, dokumentasi, dan telaah kepustakaan.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran operasional terminal bayangan di Jalan Sukun Banyumanik Semarang menghadapi berbagai tantangan kompleks. Penegakan hukum dilaksanakan melalui tiga tahap yakni formulasi, aplikasi, dan eksekusi, dengan melibatkan koordinasi antara Dinas Perhubungan, Polsek Semarang Barat, dan Satlantas. Namun, efektivitasnya terhambat oleh minimnya terminal resmi yang strategis, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi, keterbatasan kewenangan Dishub, keterbatasan personel untuk pengawasan rutin, serta kebiasaan masyarakat yang lebih memilih terminal bayangan karena kemudahan akses.

Kesimpulan penelitian ini bahwa penegakan hukum menghadapi berbagai kendala baik dari aspek kepatuhan pelaku seperti rendahnya kesadaran sopir, kendala teknis berupa minimnya infrastruktur terminal yang memadai, hambatan sosial yang berakar dari kebiasaan lama yang sulit diubah, serta tidak adanya tindak lanjut pasca penertiban.

**Kata Kunci : Efektivitas Penegakan Hukum, Pelanggaran Operasional Terminal Bayangan, UU LLAJ**